

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 100
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO**

**EKA SILA IFAMA
NPM: 17112045**

ABSTRACT

The goal of this research is to examine and analyze the implementation of rules of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 about the change on the rules of the regent no.83 year 2016 about the position, the formation of organization, job description, function and work schedule of Bappeda Litbang of ponorogo regency also examine and analyze of the obstacles that happened in the implementation of rules of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 about the change on the regulation of the regent no.83 year 2016 about the position, the formation of organization, job description, function and work schedule of Bappeda Litbang of ponorogo regency

The method of approaching in this research is sociological juridical. Research specification is using descriptive qualitative and data source is using primer data and secondary data. The technique of collecting data is using interview and observation. The technique of analyzing data is using qualitative descriptive analysis.

Based on the result of this research it can be got conclusion that the implementation of rules of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 about the change on the rules of the regent no.83 year 2016 about the position, the formation of organization, job description, function and work schedule of Bappeda Litbang of ponorogo regency also examine and analyze of the obstacles that happened in the implementation of regulation of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 about the change on the rules of the regent no.83 year 2016 about the position, the formation of organization, job description, function and work schedule of Bappeda Litbang of ponorogo regency as follows : 1) the process of communication is held by socializing gradually is ineffective, for the staff that not joined in socializing in the regency area do not understand well. 2) Aspect of resource has been enough amount 53 people, the level education of the staff are Bachelor and Magister in the average, in the case of competition among the staff is still suboptimal. 3). Disposition aspect or attitude of staff that receive and done the regulation of the regent of ponorogo as good as possible, however, to fill the position of functional office planning is not implemented yet for the staff that pointed disagree. 4). Aspect of bureaucratic structure it is Bappeda Litbang of ponorogo regency has owned organization structure, job description and authority of each staff. The obstacles that happened in the implementation of regulation of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 about the change on the rules of the regent no.83 year 2016 about the position, the formation of organization, job description, function and work

schedule of Bappeda Litbang of ponorogo regency also examine and analyze of the obstacles that happened in the implementation of rules of the regent Ponorogo no. 100 year 1018. There is a rejection from the staff, especially from executive staff as functional office planning. The other obstacles in the implementation of regulation of the regent Ponorogo no. 100 year 1018 that some of the staff still do not master technology of information.

Key word : Implementation, Regulation of the Regent of Ponorogo Number 100 Year 2018

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Zaenal Arifin (2017) yang melakukan penelitian dengan judul: “Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuh Kembangkan Inovasi Daerah”. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan selaku *leading sector* pengelolaan inovasi daerah ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kelembagaan dan program kerja lembaga sebagai rencana aksi implementasi inovasi daerah.

Berdasarkan hasil kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, maka ditetapkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan belum terisinya jabatan fungsional, dikarenakan adanya staf yang berkompeten sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan, menolak untuk inpassing / penyesuaian jabatan fungsional perencana, hal ini tentunya sistem pekerjaan kurang optimal.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer melalui kegiatan wawancara dan observasi. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat, dibagi menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b) Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.
 - c) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo
 - d) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur,

makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan FGD (*Focus Group Discussion*). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang di dapat dari responden secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

Guna mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, berikut ini akan disajikan penilaian dan

tanggapan dari para responden yang diukur dari indikator-indikator kebijakan publik dari Edward III.

1. Komunikasi.

Implementasi suatu kebijakan baru akan berjalan efektif selain ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai, juga ditentukan oleh tingkat pemahaman khususnya para pelaksana kebijakan tersebut, pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan dan hubungan timbal balik antara pemberi dan pelaksana kebijakan. Pada dasarnya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sudah dipahami oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag pada Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi atas peraturan Bupati tersebut telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Dinas dan Badan terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan bahwa aspek komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan aspek struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan koordinasi yang melibatkan seluruh Kepala SKPD di Kabupaten Ponorogo minimal dilakukan sekali dalam sebulan, dalam bentuk rapat koordinasi yang juga melibatkan seluruh kantor dan dinas, serta dipimpin langsung oleh Bupati Ponorogo. Melalui koordinasi tersebut, dibahas mengenai rencana

kegiatan pembangunan, kegiatan pembangunan yang sedang berjalan serta hambatan atau kendala yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 merupakan dasar pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja pada Bappeda Litbang. Dengan demikian, melalui pemahaman tersebut, para pegawai dapat mengetahui sejauhmana fungsi, kedudukan dan tugas pokok yang diemban setiap bagian dalam struktur organisasi Bappeda Litbang. Selanjutnya, para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, serta tidak terjadi tumpang tindih dengan bagian lainnya.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo juga melakukan koordinasi secara berjenjang di wilayah Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Sehingga setiap kegiatan pemerintahan senantiasa dapat terpantau pelaksanaannya. Koordinasi yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Badan secara pribadi, namun bila dipertimbangkan bahwa koordinasi tersebut lebih bersifat teknis, maka Kepala Badan dapat memerintahkan sekretaris Bappeda Litbang atau Kepala Bidang yang ada kaitannya untuk melaksanakan koordinasi tersebut. Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018, berdasarkan pengamatan, implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 telah dilaksanakan di Bappeda Litbang Ponorogo. Hal ini ditandai dengan telah terbentuknya struktur organisasi Bappeda Litbang secara lengkap beserta personil-personil yang mendudukinya sebagaimana diamanatkan peraturan

Bupati tersebut, mulai Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang beserta staf Bappeda Litbang.

2. Sumber Daya (*resources*)

Keadaan jumlah pegawai/staf menurut pangkat/golongan di Bappeda Litbang Ponorogo sudah cukup memadai dikarenakan semuanya sudah berjalan baik. Terkait dengan sumber daya pegawai/staf di Bappeda Litbang Ponorogo dapat diketahui bahwa sumber daya para pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo sudah cukup memadai, karena para pegawai yang ada SDM yang mereka miliki sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Jumlah pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo seluruhnya ada 53 orang yang sudah berpendidikan S2 ada 10 dan yang berpendidikan S1 dan D-IV sebanyak 32. Dengan Sumber Daya seperti itu kita harapkan sudah mampu dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul sewaktu-waktu.

Tingkat pendidikan para pegawai pada Bappeda Litbang Ponorogo sudah memadai sampai saat ini tingkat pendidikan sudah ada 32 orang S1 dan 10 orang S2 dari jumlah pegawai 53 orang. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan para pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo juga akan semakin tinggi etos kerjanya. Apalagi kalau untuk menduduki suatu jabatan struktural, salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan posisi atau penempatan suatu jabatan tertentu, selain itu ada aturan kepegawaian yang membatasi pangkat puncak/maksimal yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai, seperti bagi pegawai yang hanya

berpendidikan SLTA, pangkat puncaknya III/b dan bagi yang berpendidikan sarjana adalah III/d, semakin mendorong para pegawai untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan budaya hukum. Budaya hukum tersebut dapat ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki atau ditempuh para pegawai umumnya adalah sarjana sosial, ekonomi, teknik, dan hukum. Sehingga sesuai dengan bidang pekerjaan sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, para pegawai senantiasa diberi peluang untuk menambah ilmu melalui belajar menempuh S1 dan S2 dan kursus-kursus atau pelatihan, baik yang dibiayai secara pribadi maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan pada setiap pekerjaan yang bersifat baru, maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, selalu dilakukan pelatihan atau pengarahan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan bisa diharapkan.

3. Disposisi atau Sikap

Proses implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya mempertimbangkan kemampuan implementator tetapi juga sikap dimana mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, karena implementator tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen. Pembuat keputusan seringkali

dihadapkan pada tugas yang mengharuskan untuk mencoba memanipulasi kebijakan atau mencoba mengurangi kebijaksanaan implementator. Ada 2 aspek kajian antara lain :

- a. Kesiapan pegawai Bappeda Litbang Ponorogo terhadap implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018.

Tanggapan para pegawai atas keberadaan Peraturan Bupati ini menjadi salah satu tolok ukur tingkat penerimaan Peraturan Bupati di Bappeda Litbang Ponorogo. Kesiapan para pegawai yang ada di Bappeda Litbang Ponorogo terhadap implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018, sudah siap dengan segala konsekwensinya. Pegawai yang ada di Bappeda Litbang Ponorogo telah mengetahui semua dengan diperlakukannya atau dengan adanya Peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kesiapan pegawai dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, hanya saja terkendala dalam kesiapan pegawai untuk mengisi jabatan fungsional.

- b. Penerimaan pegawai Bappeda Litbang terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018.

Dengan rasa tanggung jawab dan semangat atas diperlakukannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Litbang Ponorogo. Tanggapan para pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo atas

diterbitkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sangat menerima dan siap melaksanakan sesuai rencana.

Penerimaan pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo tersebut diwujudkan dengan kesiapan untuk melaksanakan Peraturan Bupati tersebut dan kesiapan untuk ditempatkan sesuai struktur organisasi Bappeda Litbang lain. Bentuk penerimaan para pegawai juga diwujudkan dengan tidak adanya sikap protes atau peristiwa penolakan ketika dilakukan penempatan pada suatu bidang.

Berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan bahwa aspek sikap/disposisi pegawai terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 belum menerapkan substansi hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya penolakan dari staf pelaksana untuk menjadi pejabat fungsional perencana dengan alasan adanya kekhawatiran tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Perilaku pegawai yang menolak tersebut mencerminkan bahwa substansi hukum belum terlaksana dengan baik.

Pengaturan mengenai pegawai yang menolak untuk pengisian jabatan fungsional perencana, jelas bertentangan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab III Pasal (5) menyebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman yang dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil adalah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian. Selain dari pada keharusan, larangan, sanksi dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan tatacara mengajukan keberatan/pembelaan, apabila seorang pegawai negeri sipil tidak menerima hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

4. Struktur Organisasi.

Dalam menyikapi adanya struktur yang baru, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo menghimbau semua pegawai di Bappeda Litbang Ponorogo untuk segera menyesuaikan diri. Dengan dibentuknya struktur yang baru yaitu diwujudkan suatu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 ini sudah sesuai dengan kondisi Bappeda Litbang Ponorogo. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut akan memiliki peran yang strategis terutama untuk meningkatkan pelaksanaan dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat..

Implementasi terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 akan berhasil jika didukung dengan kesesuaian kondisi daerah di Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 sudah sesuai dengan kondisi daerah Ponorogo jika diterapkan, karena tidak

ada pekerjaan atau tugas yang menyalahi aturan/prosedur, melenceng dari ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa dengan diterapkannya struktur organisasi Bappeda Litbang Ponorogo yaitu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat boleh dikatakan pelayanan prima. Dengan adanya struktur organisasi yang telah diwujudkan suatu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 hal ini merupakan salah satu sarana yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi dalam hal ini, struktur organisasi Bappeda Litbang Ponorogo memiliki peran yang sangat strategis karena pelaksanaan pelayanan di Bappeda Litbang Ponorogo sangat dipengaruhi oleh struktur maupun kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada Bappeda Litbang Ponorogo sudah menerapkan substansi hukum dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018. Selain itu, dalam struktur tersebut juga diatur mengenai tugas, pokok dan fungsi masing-masing bagian berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018.

Berdasarkan beberapa kajian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, kedudukan, fungsi dan tugas pokok Bappeda Litbang Ponorogo dengan

sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau dikatakan sudah mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Penolakan Penyesuaian Jabatan

Penolakan penyesuaian jabatan terjadi pada pegawai, khususnya staf pelaksana menjadi pejabat fungsional perencana dengan alasan adanya kekhawatiran tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 di Bappeda Litbang Ponorogo terkendala dalam pengisian jabatan fungsional perencana, sampai saat ini jabatan fungsional perencana belum terisi. Pengisian jabatan fungsional yang belum dilaksanakan di Bappeda Litbang Ponorogo karena adanya penolakan dari staf yang ditunjuk untuk mengisi jabatan fungsional perencana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kesiapan pegawai dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik, terutama kesiapan pegawai untuk mengisi jabatan fungsional. Oleh karena itu, seharusnya setiap pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan harus bersedia dan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara. Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Hal ini karena Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah menggunakan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Namun demikian keberadaan sistem informasi tersebut belum didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sebab masih ada beberapa pegawai yang belum mampu menjalankan sistem teknologi informasi yang ada, misalnya dalam

pengoperasionalan E-Musrenbang, E-Planning, E-Bansos, E-Sakip dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi agar efektif dan efisien, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi, misalnya seperti E-Musrenbang, E-Planning, E-Bansos, E-Sakip dan lain-lain. Namun kebijakan tersebut masih terkendala, karena masih ada beberapa pegawai yang belum mampu untuk menjalankan atau mengoperasionalkan sistem teknologi informasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
 - a. Proses komunikasi dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan

melakukan sosialisasi secara berjenjang kurang efektif, karena staf pegawai yang tidak ikut serta dalam sosialisasi di tingkat kabupaten kurang memahami isi dari Keputusan Bupati tersebut, sehingga untuk pelaksanaan sosialisasi akan efektif apabila dilaksanakan secara serentak kepada semua pegawai.

- b. Aspek sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang sudah mencukupi yaitu sebanyak 53 orang, tingkat pendidikan pegawai yang tinggi yaitu rata-rata berpendidikan S1 dan S2, namun dalam hal kompetensi pegawai masih kurang optimal, sebagai contoh di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sarana teknologi informasi sudah memadai, tetapi ada beberapa pegawai yang belum dapat mengoperasionalkan teknologi informasi.
- c. Aspek disposisi atau sikap pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 sudah baik, dimana pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo menerima dan menjalankan Peraturan Bupati Ponorogo dengan sebaik-baiknya, namun untuk pengisian jabatan fungsional perencana belum terlaksana karena staf yang ditunjuk belum bersedia.
- d. Aspek struktur birokrasi di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 sudah baik, di mana Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sudah memiliki

struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing pegawai.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yaitu adanya penolakan dari pegawai, khususnya staf perencana menjadi pejabat fungsional perencana dengan alasan adanya kekhawatiran tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Hambatan lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 yaitu adanya sebagian pegawai yang belum menguasai teknologi informasi, khususnya dalam mengoperasikan sistem aplikasi E-Musrenbang, E-Planning, E-Bansos, E-Sakip dan program aplikasi lainnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo setelah menerima sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 dapat disampaikan secara berjenjang kepada para stafnya, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan para staf, maka implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 dapat dipahami oleh semua pegawai.

2. Guna menghindari adanya penolakan pegawai dalam pengisian jabatan fungsional perencanaan, hendaknya Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo perlu melakukan studi banding ke Bappeda Litbang Kabupaten/Kota lain sudah menerapkan pengisian jabatan fungsional perencanaan dengan mengikutkan semua staf perencana, dan dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia hendaknya mengadakan bimbingan teknis kepada semua pegawai, terutama bimbingan teknis penguasaan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan agar semua pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dapat mengoperasikan teknologi informasi yang sudah ada guna mencapai kinerja yang optimal.
3. Hendaknya Aparatur Sipil Negara di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang ditunjuk dalam pengisian jabatan fungsional perencana dapat menjalankan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran dan tanggungjawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinus. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Acmad Ali. 2012. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang Sunggono. 2004, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.

- Dwijowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Prisma.
- H.B.Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Laswell dan Kaplan. 2010. *Power and Society*. New Haven: Yale University.
- Miles, Matthew Dan Huberman. 2008. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mukhtar dan Erna Widodo. 2000. *Konstruksi Kearah Penelitian Dekriptif*. Yogyakarta : Avyrouz.
- Munir Fuady. 2007. *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik Era Reformasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT. Lkis.
- Prasojo, Eko. 2007. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Menajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salman, Darmawan. 2002. *Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah, PSKMP Unhas. Makassar.
- Sani, M.Y. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan*. Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS. Makassar.

- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Suandi. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suharno. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono. 2004. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3S. Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta; Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.
- Winarno. 2005. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Media Presindo.

Jurnal Penelitian

- Mohamad Zaenal Arifin. 2017. "Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuh Kembangkan Inovasi Daerah". *The 6th University Research Colloquium 2017*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal. 61-71.
- Pery Rehendra Sucipta. 2014. "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (*Beschikking*) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas *Praesumptio Iustae Causa*". *Jurnal Selat*, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1. Hal. 201-211.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo

Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.